



KECAMATAN KANIGARAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO



salam
Sosial, Aman, Adil, Aman, Inovatif
Kanigaran Green



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2019-2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta penjabaran Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024, maka Kecamatan Kanigaran telah menyusun **Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Tahun 2019 - 2024** pada tahun 2019. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan Strategis, serta Sasaran dan Target Strategis dari Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Tahun 2019 – 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kota Probolinggo selama kurun waktu dari tahun 2019 – 2024. Diharapkan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Kota Probolinggo dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari dokumen Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun demikian kami berharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran secara jelas akan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Lebih jauh lagi, agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara utuh pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Dokumen Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Probolinggo, November 2021

CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

AGUS RANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19780823 199802 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KANIGARAN	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kanigaran	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kanigaran	21
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kanigaran	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kanigaran	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota..	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kanigaran	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	75
BAB VIII PENUTUP	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kanigaran Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kanigaran untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Kanigaran selama kurun waktu 2019-2024 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Probolinggo.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Kanigaran sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Probolinggo, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Kanigaran dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan




daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Mengacu kepada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 7 Ayat 1 bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Dalam uraian lain, pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA – SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU no.25/2004



Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Kanigaran. Sejajar dengan itu, muatan Perubahan Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Perubahan RPJMD Kota Probolinggo. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo selama satu tahun anggaran dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota serta dalam rangka mendukung pembangunan yang responsive gender.

Mengacu pada RPJMD, maka dengan adanya Perubahan RPJMD Kota Probolinggo pada Tahun 2019-2024 yang disusun pada Tahun 2021, maka diperlukan juga penyesuaian dan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah. Adapun Perubahan RPJMD Kota Probolinggo dimaksud didasari pada beberapa hal yaitu:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan di daerah yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - b. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Beserta Pemutakhirannya melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 ;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 ; Serta;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.



2. Dinamika sosial ekonomi nasional dan daerah akibat pandemi covid-19 yang berdampak pada kebutuhan penyesuaian target kinerja pembangunan daerah serta perubahan asumsi keuangan daerah.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Kanigaran dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2010-2014;
2. Renstra Tahun 2019-2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Probolinggo;
3. Renstra Tahun 2019-2024 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kanigaran;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

Selain beberapa hal diatas dalam suatu pembangunan di Kecamatan Kanigaran juga harus memperhatian kesetaraan gender atau yang disebut juga Pengarustamaan Gender. Pengarustamaan Gender pada Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan di Kecamatan Kanigaran menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu kecamatan untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu kecamatan untuk menekan angka



kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Pada akhirnya, dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Tahun 2019–2024 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo setiap tahunnya serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan – peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

- 1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) khususnya pasal 7 ayat (1) “RENSTRA – SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
- 2) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA – SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan pembangunan SKPD;
- 3) Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 5) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 6) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;



- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 16) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
- 23) Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028;
- 24) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025;
- 25) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 27) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024;
- 28) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat dan Lurah se-Kota Probolinggo Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- 29) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran:

- a) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 kedalam rencana instansional;
- b) Menjabarkan visi dan misi Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional dalam upaya pembangunan daerah yang reponsif gender;
- c) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- d) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi;
- e) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Kecamatan Kanigaran.
- f) Mengimplementasikan Pengarustamaan Gender dalam kontribusi pembangunan di Kecamatan Kanigaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen renstra.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN KANIGARAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Kanigaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kanigaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Kanigaran periode



sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan Kanigaran yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan yang masih dihadapi dan peluang pengembangan pelayanan melalui Renstra Kecamatan Kanigaran.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KANIGARAN
Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan kajian terhadap isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kanigaran dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kanigaran.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Kanigaran selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Kanigaran yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Probolinggo.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi penutupan Renstra yang memuat tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang dilaksanakan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KANIGARAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kanigaran

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Probolinggo yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Kanigaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, Kecamatan Kanigaran mempunyai Tugas dan Fungsi:

1. **Camat**, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Camat** mempunyai fungsi:

- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;
- pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota meliputi aspek; perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
- pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;



- pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
- pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unsur perangkat kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Sekretaris** mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Kecamatan;
- d. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Kecamatan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
- g. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan; dan



Sekretaris, membawahi:

- **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan tata kearsipan Kecamatan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - g. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - h. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Kecamatan;
 - i. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Kecamatan;
 - j. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, serta pelayanan kerumah tanggaan lainnya;
 - k. penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - l. melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
 - o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris



Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Sub Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. pengadministrasian penerimaan dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- f. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- h. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
- j. pelaksanaan penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Kecamatan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. **Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- f. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada *website* serta penyiapan bahan rapat Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi pemerintahan kelurahan dan RT/RW;
- h. melaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Seksi Pelayanan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;



- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);




- h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;
- g. melaksanakan dan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan dan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota;
- i. melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;



- j. melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik di masyarakat/kelurahan;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(Struktur Organisasi Kecamatan Kanigaran menurut Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 104 Tahun 2016)

1. Lurah, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan kelurahan;
- g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Sekretaris Kelurahan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Sekretaris Kelurahan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris Kelurahan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada kelurahan;
- g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pada kelurahan;
- i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Sekretaris Kelurahan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris Kelurahan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada kelurahan;
- g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pada kelurahan;
- i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Seksi Pelayanan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan; petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;




- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan; lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, olah raga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan;
- g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kelurahan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. melaksanakan peran aktif dalam lomba kelurahan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





(Struktur Organisasi Kelurahan menurut Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 104 Tahun 2016)

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kanigaran

a. Sumber Daya Manusia

1) Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Kecamatan Kanigaran didukung oleh 44 orang personil, dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai Kecamatan Kanigaran Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Uraian	PNS	Tenaga Kontrak	PTT
1.	Kecamatan	23	1	20
2.	Kel. Curahgrinting	10	-	2
3.	Kel. Tisnonegaran	10	-	-
4.	Kel. Kanigaran	9	-	3
5.	Kel. Kebonsari Kulon	9	1	1
6.	Kel. Kebonsari Wetan	9	-	3
7.	Kel. Sukoharjo	7	-	2
Jumlah		77	2	31



Tabel 2**Jumlah Pegawai Kecamatan Kanigaran Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	
		L	P		
1	2	3		4	
1	Pendidikan Terakhir :	103			
	S2	11	0	11	
	S1	20	14	34	
	D3	7	1	8	
	SLTA/Sederajat	30	13	43	
	SLTP/Sederajat	5	1	6	
	SD/Sederajat	1	0	1	
2	Pangkat/Golongan :	103			
	IV	2	0	2	
	III	20	18	24	
	II	8	22	30	
	I	2	0	4	
	Non ASN	20	11	31	
3	Jabatan :	103			
	Eselon III-a	1	0	1	
	Eselon III-b	1	0	1	
	Eselon IV-a	6	4	10	
	Eselon IV-b	8	16	24	
	Non Eselon	47	20	67	
4	Status Kepegawaian :	103			
	ASN	42	30	72	
	Non ASN				
	- Tenaga Kontrak	2	0	2	
	- Tenaga Harian Lepas	18	11	29	
5	Diklat Penjenjangan :	10			
	Diklat PIM III	0	0	0	
	Diklat PIM IV	6	4	10	

b. Sarana dan Prasarana**1) Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kanigaran**

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Tabel dibawah ini adalah sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Kanigaran.



Tabel 3
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kanigaran

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	SARANA :		
	- Meja Kerja Pejabat	14 buah	
	- Kursi Kerja Pejabat	22 buah	
	- Kursi Tamu	2 set	
	- Almari/Lemari Arsip	5 buah	
	- Rak Arsip	14 buah	
	- Meja Podium	1 buah	
	- Felling Kabinet	10 buah	
	- Meja Rapat	5 buah	
	- Komputer	40 buah	
	- Bangku ruang tunggu	3 set	
	- Laptop	38 buah	
	- LCD	3 buah	
	- Printer	89 buah	
	- Pesawat telepon/faximile	9 unit	
	- Mesin pemotong rumput	2 buah	
	- Mobil Dinas	1 buah	
	- Kendaraan Roda 3	7 buah	
	- Kendaraan Roda 2	18 buah	
2	PRASARANA :		
	- Gedung Kantor	3 lokal	
	- Pendopo Kecamatan	1 lokal	
	- Musholla	2 lokal	
	- Kamar Mandi	5 lokal	

2) Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Kanigaran sudah cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar jalan Kota maupun jalan kelurahan yang ada sudah di aspal/makadam, selain itu juga adanya program pavingisasi untuk jalan kecil atau setapak di wilayah kelurahan se-Kecamatan Kanigaran sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

3) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Prioritas pertama pembangunan di Kota Probolinggo adalah pendidikan, maka dalam perencanaan pembangunan di Kota Probolinggo adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kanigaran dapat kita lihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4

Sarana dan Prasarana Pendidikan Kecamatan Kanigaran

No	Uraian	Jumlah Lembaga
1.	PAUD	28
2.	TK / RA	21
3.	SD / MI	35
4.	SLTP / MTs	16
5.	SLTA / MA	16
6.	Perguruan Tinggi	1
7.	Pondok Pesantren	6
	JUMLAH	123

4) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah prioritas kedua dalam pembangunan di Kota Probolinggo. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan di samping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kota Probolinggo juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 5 berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Kanigaran.

Tabel 5

Sarana dan Prasarana Kesehatan Kecamatan Kanigaran

Sarana Kesehatan		Jumlah	Ket
1	Rumah Sakit Pemerintah	-	
2	Rumah Sakit Swasta	-	
3	Rumah Sakit Jiwa	1	
4	Rumah Sakit Bersalin	1	
5	Puskesmas	1	
6	Puskesmas Pembantu	6	



Sarana Kesehatan		Jumlah	Ket
7	Balai pengobatan swasta/ABRI	2	
8	B.K.I.A	1	
9	Pos Kesehatan	-	
10	Posyandu	57	
11	Apotek	4	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kanigaran

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Kanigaran untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagaiman kewenangan pemerintah kota meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya



Adapun hasil capaian kinerja dan anggaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo selama 5 tahun berjalan yaitu tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :



**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kanigaran
Pemerintah Kota Probolinggo**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
FUNGSI KOORDINASI																			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				80,50%	81,00%	81,50%	82%	82,50%	74,21%	79,21%	81,50%	77,81%	81,96%	92%	98%	100%	95%	99,35%
2	Percentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti.				80,50%	81,00%	-	-	-	74,09%	79,88%	-	-	-	92%	99%	0%	-	-
3	Percentase pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Kanigaran yang tepat waktu.				84,50%	85,00%	85,50%	-	-	77,27%	83,45%	85,50%	-	-	91%	98%	100%	-	-
4	Percentase pelayanan administrasi umum lainnya pada Kecamatan Kanigaran yang tepat waktu				84,50%	85,00%	85,50%	-	-	83,12%	83,33%	85,50%	-	-	98%	98%	100%	-	-
5	Percentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik.				32,50%	35,00%	37,50%	-	-	28,02%	33,21%	37,50%	-	-	86%	95%	100%	-	-
6	Percentase Laporan yang tepat waktu				80,50%	81,00%	-	-	-	75,17%	80,11%	-	-	-	93%	99%	0%	-	-
7	Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				-	-	-	250	250	-	-	-	286,17	304,67	-	-	-	114%	122%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
8	Percentase RW Aktif				34,00%	35,00%	-	-	-	25,87%	32,18%	-	-	-	76%	92%	0%	0%	-
9	% Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi				-	-	-	-	25%	-	-	-	-	25%	-	-	-	-	100%

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kanigaran
Pemerintah Kota Probolinggo**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN																		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	23.200.000	0	0	0	0	23.200.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	96.815.000	0	0	0	0	96.413.000	0	0	0	0	99,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Pemanfaatan Gerdu Taskin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keteribatan dan Keamanan	251.550.000	0	0	0	0	243.458.500	0	0	0	0	98,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	0	717.040.000	613.775.000	790.793.250	0	0	708.859.500	610.098.000	173.440.000	0	0,00	91,08	99,35	19,85	0	0,02	-17,10	
Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	98.800.000	0	0	0		97.750.000	0	0	0		65,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Program Pengembangan Potensi Kelurahan	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Pengembangan Potensi Kecamatan	98.050.000		0	0	0	98.050.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	7.574.864.852	0	0	0	0	5.769.105.426	0	0	0	0	76,16	20,00	20,00	
FUNGSI KOORDINASI																		
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	79.547.500	0	0	0	0	76.455.420	0	0	0	0	97,69	0,00	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	
Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	0	317.152.000	126.534.000	132.959.500	0	0	306.962.000	126.459.000	73.159.250	0	0,00	95,97	99,91	67,59	0	-11,00	-20,19	
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	33.200.000	274.028.000	586.457.645	68.181.500	0	32.238.500	272.124.500	585.698.350	11.710.500	0	49,47	33,22	49,91	3,01	0	130,21	132,27	
Program Peningkatan Penerimaan Daerah	165.000.000	0	0	0	0	159.023.440	0	0	0	0	97,37	0,00	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan	14.550.000	0	0	0	0	14.550.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	
Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kota	43.600.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	88,00	0,00	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	0	308.550.000	321.990.000	333.997.000	0	298.912.000	317.625.000	88.173.500	0	0	0,00	98,72	99,33	26,51	0	1,62	-13,20	
Program Pemantapan Otonomi Kota	1.296.724.500	0	0	0	0	1.260.046.730	0	0	0	0	84,45	0,00	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	0	1.559.501.000	1.817.413.000	3.932.512.187	0	1.537.457.479	1.779.281.273	707.478.618	0	0	0,00	98,69	98,08	42,40	0	26,58	-8,90	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan	0	0	0	0	1.158.168.480	0	0	0	0	1.108.043.280	0	0	0	0	95,67	20,00	20,00	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kelurahan	0	0	0	0	579.569.179	0	0	0	0	472.400.773	0	0	0	0	81,51	20	20,00	
NON URUSAN																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	682.902.000	902.864.642	998.250.542	1.033.253.750	0	662.606.173	899.955.499	988.579.504	346.393.462	0	95,83	100,33	98,93	29,45	0	-10,74	-23,86	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	778.403.000	1.955.500.000	284.513.000	438.850.000	0	710.976.741	1.794.313.600	272.398.590	51.432.900	0	70,12	87,75	69,11	17,93	0	4,00	-22,71	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	139.650.000	62.000.000	37.050.000	13.860.000	0	132.550.900	61.665.000	37.015.000	0	0	63,93	33,22	33,29	0,00	0	-51,69	-38,69	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	0	0	-	0	49.838.600	0	0	-	0	99,68	0,00	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.000.000	49.500.000	49.172.000	14.599.000	0	28.900.000	49.131.000	48.785.000	13.335.000	0	71,15	28,36	28,26	26,09	0	-20,06	-20,67	
Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah	0	0	0	0	1.068.156.123,8	0	0	0	0	948.376.536,0	0	0	0	0	88,79	20,00	20,00	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kanigaran

Dalam rangka mengembangkan pelayanan, Kecamatan Kanigaran menghadapi tantangan dan peluang yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsinya. Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Kanigaran dalam mengembangkan pelayanan kepada masyarakat adalah:

2.4.1 Tantangan

1. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat :

- Belum diterapkannya system pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai *e-Governance* sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi semacam internet yang memungkinkan interaksi antara masyarakat dengan birokrasi menjadi semakin cepat dan mudah , sehingga dapat dengan mudahnya mengakses sebuah website resmi perangkat daerah.
- Masyarakat yang semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah, menuntut perencanaan pembangunan yang berkualitas.

2. Fungsi Koordinasi :

- Transparansi informasi melalui media elektronik (website) atas perkembangan dinamika pembangunan kecamatan;
- Perkembangan system informasi perencanaan dan keuangan berbasis teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat.

2.4.2 Peluang

1. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat :

- Komitmen bersama seluruh aparatur kecamatan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- Terbentuknya inovasi pemberdayaan masyarakat internal dan eksternal melalui media elektronik maupun secara langsung;
- Perbaikan SOP pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.



2. Fungsi Koordinasi :

- Terdapat saranan teknologi di setiap seksi dan bagian;
- Komitmen bersama seluruh aparatur kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- Terbentuknya inovasi pelayanan internal dan eksternal melalui media elektronik maupun secara langsung;
- Perbaikan SOP pelayanan yang berkelanjutan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan yang strategis di Kecamatan Kanigaran perlu dianalisis untuk memberi landasan dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
- b. Belum optimalnya partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam pembangunan
- c. Kurangnya akses untuk memperoleh pelayanan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha kecil dan menengah
- d. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- e. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasayarakatan Kelurahan

2. Fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan (Kecamatan)

- a. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
- b. Belum optimalnya usaha pencegahan dan penanganan gangguan keamanan masyarakat
- c. Belum efektifnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan dari aspek kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung



- d. Tingkat koordinasi antara dinas terkait dengan Kecamatan sebagai fasilitator wilayah sangat kurang
- e. Rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi
- f. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal yang dapat menimbulkan potensi konflik
- g. Adanya implikasi, kesenjangan antara tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang dikehendaki dengan kondisi pelayanan yang ada
- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal yang dapat menimbulkan potensi konflik
- i. Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif
- j. Meningkatnya potensi konflik di masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yaitu **“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”**. Adapun makna yang terkandung dalam visi Kota Probolinggo tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Membangun Bersama Rakyat Kota Probolinggo Lebih Baik** adalah Penekanan “Membangun Bersama Rakyat” yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan “Lebih Baik” dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD tahapan ke 4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik.
- **Berkeadilan** adalah Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh



lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.

- **Sejahtera** adalah Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.
- **Transparan** adalah Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.
- **Aman** adalah Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta
- **Berkelanjutan** adalah Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang “Berkelanjutan” dapat direpresentasikan dengan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat hari ini. Namun juga dengan teguh menjunjung tinggi konsep sustainable development . Dimana apa yang kita bangun saat ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan yang disesuaikan dengan pendekatan perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan Kota Probolinggo tersebut maka ditetapkan 4 Misi sebagai berikut :

1. MISI 1 : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial



2. MISI 2 : Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas
3. MISI 3 : Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4. MISI 4 : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 :

1. MISI I : PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING BERBASIS SEKTOR POTENSIAL

Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan Kota Probolinggo yang dinamis, yang bertumpu terhadap investasi daerah, sektor perdagangan, dan perindustrian

2. MISI II : SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS

Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin.

3. MISI III : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi, namun juga keseimbangan dan kesinambungan nml hidup. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui indeks infrastruktur dan indeks lingkungan hidup.

4. MISI IV : TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK

Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap tata kelola pemerintah yang professional. Hal yang tak kalah pentingnya



dari pencapaian 3 misi sebelumnya, profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan support system yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo. Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Keterkaitan Kecamatan Kanigaran dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, tertuang sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 10
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo
Tahun 2019 – 2024

Misi Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Isu Strategis Peangkat Daerah
Misi II : Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kanigaran	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan fasilitas Pengarustamaan Gender di Kecamatan maupun di Kelurahan terutama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
			Peningkatan intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.
Misi IV : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Pelaksanaan pelayanan yang terintegrasi dalam satu system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media.



Menelaah paparan visi, misi, sasaran dan program Wali kota dan Wakil Wali kota Terpilih yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sesuai tugas pokoknya yaitu Fungsi Koordinasi dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali kota. Kecamatan Kanigaran memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Probolinggo :

- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Masyarakat) yaitu pada Misi ke II (Dua) yaitu **Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas;**
- c. Urusan Fungsi Koordinasi yaitu pada misi Ke IV (empat) yaitu **Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik.**

Dari uraian gambaran sasaran misi kepala daerah dan permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Kanigaran maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Probolinggo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat (PORTAL EMAS). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya



dengan pelayanan prima akan memunculkan kembalikepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan padaakhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran strategis jangka menengah Renstra Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang sinergis dengan pelayanan Kecamatan Mayangan adalah Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Beberapa isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
3. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Masih Tingginya angka kemiskinan di pedesaan (15,21%) jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan perkotaan (6,97%);
5. Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Jawa Timur masih cukup tinggi sebesar 1.657 Desa (88 Desa Sangat Tertinggal dan 1.569 Desa Tertinggal);
6. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa;
7. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan.

Dengan adanya support system yang baik, akan memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo, Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui system akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

- Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Sedangkan Kecamatan Kanigaran dapat menterjemahkan Keterkaitan tersebut guna mendukung dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Tujuan penataan ruang wilayah adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berlandaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang



Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara umum sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Kecamatan Kanigaran memiliki Taman Maramis sebagai Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Jalan A.A. Maramis, Kelurahan Kanigaran. Taman Maramis merupakan potensi penting dalam menunjang implikasi penataan ruang wilayah menuju peningkatan kemampuan sumber daya alam di lingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Berikut ini adalah potensi manfaat Taman Maramis dalam sudut pandang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo:

1. Memiliki fungsi ekologi;
2. Sebagai ruang publik untuk bersilaturahmi dan berekreasi;
3. Memiliki fungsi estetis;
4. Memiliki fungsi planologi atau pembatas ruang satu dengan ruang lain yang berbeda peruntukannya;
5. Memenuhi fungsi pendidikan;
6. Memiliki fungsi ekonomis.

Adapun faktor penghambat pelayanan Kecamatan Kanigaran kepada masyarakat ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:

1. Terdapat banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang ruas Jalan Mastrip dan Jalan Cokroaminoto yang menimbulkan kemacetan dan berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan;
2. Taman Maramis sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki oleh Kecamatan Kanigaran merupakan ruang publik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian banyak terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekeliling area Taman Maramis. Hal ini menyebabkan banyak sampah yang tersebar dan dapat merusak ekosistem;
3. Kecamatan Kanigaran memiliki ikon baru yakni Bundaran Gladakserang. Dengan adanya bundaran ini memicu banyak penjual dan Pedagang Kaki Lima baru yang berjualan di sekitar bundaran. Hal



ini menyebabkan kemacetan dan membuat ruas jalan di sekitar bundaran menjadi semrawut.

Namun demikian, masih terdapat banyak faktor pendorong yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Kanigaran memiliki wilayah yang strategis di tengah-tengah Kota Probolinggo. Dengan mengantongi keuntungan letak wilayah, terdapat banyak potensi pembangunan dengan mengacu pada perencanaan tata ruang yang strategis;
2. Kecamatan Kanigaran memiliki Taman Maramis sebagai Ruang Terbuka Hijau dan Bundaran Gladakserang. Hal ini berpotensi mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Kanigaran. Apabila dikelola dengan baik, maka dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan kondusif;
3. Dengan adanya Anggaran Dana Kelurahan (ADK) untuk seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Kanigaran, maka berpotensi meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan kelurahan. Selain daripada itu, pembangunan di wilayah kelurahan juga akan lebih merata.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kanigaran dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :

No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1	2	3	4
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan kualitas hubungan industrial
		Belum optimalnya partisipasi aktif	Pemberdayaan masyarakat dan



No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1	2	3	4
		kelompok masyarakat dalam pembangunan	pembinaan PMKS sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan
2.	Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan (Kecamatan)	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan Belum optimalnya usaha pencegahan dan penanganan gangguan keamanan masyarakat Belum efektifnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan dari aspek kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung	Penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang efektif dan efisien
3.		Belum diterapkannya sistem pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai <i>e-Governance</i> sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi	Pemasangan internet di area Kecamatan yang dapat memudahkan / berinteraksi antara masyarakat dengan birokrasi, sehingga dapat menjadikan semakin cepat dan mudah dalam mengakses sebuah website resmi perangkat daerah
4.		Belum meningkatnya intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.	Peningkatan intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.
5.		Belum dilaksanakannya pelayanan yang	Telah dilaksanakannya pelayanan yang terintegrasi dalam satu



No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1	2	3	4
		terintegrasi dalam satu system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media.	system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media.
6.		Kurangnya upaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.	Kecamatan telah berupaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.
7.		Kurangnya system keamanan terpadu di Kecamatan	Dilaksanakannya kegiatan peningkatan system keamanan terpadu di Kecamatan.
8.		Kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas baik di Kecamatan maupun di Kelurahan	Peningkatan fasilitas Pengarustamaan Gender di Kecamatan maupun di Kelurahan terutama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang baik.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kanigaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kanigaran pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kecamatan Kanigaran. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Kecamatan Kanigaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kanigaran;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Kanigaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan sesuatu hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus untuk menyusun program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat dicapai.

Adapun sasaran strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran.

Sementara pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kanigaran disajikan dalam tabel berikut :



Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum Perubahan									
NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD (2024)
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kanigaran	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	25%	30%	35%	40%	45%	45%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Rata-Rata Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kanigaran	82,5 250	83 255	83,5 260	84 265	84,5 270	84,5 270

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah Perubahan									
NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD (2024)
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kanigaran	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	25%	30%	35%	40%	45%	45%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan serangkaian isu strategis dan sektoral perikanan. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (S)/kekuatan dan Weakness (W)/kelemahan merupakan faktor internal Perangkat Daerah sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi perangkat daerah dari luar. Berikut adalah **Analisis SWOT** Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo:

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengembangkan misi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/Strenght (S)

1. Sumber daya aparatur Kecamatan Kanigaran secara kuantitas cukup memadai;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Wali Kota Probolinggo kepada Camat dan Lurah sesuai Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat dan Lurah se-Kota Probolinggo Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

b. Kelemahan/Weakness (W)

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik;
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan;



3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/ *Opportunity* (O)

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kanigaran, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Kanigaran.
3. Dukungan struktur *stakeholder* yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kanigaran;

b. Ancaman/ *Treaths* (T)

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.
3. Implementasi Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat, realisasinya 10 % karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Kanigaran harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Berdasarkan ALI dan ALE tersebut,



maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
1	2
KEKUATAN (STRENGTHS)	PELUANG (OPPORTUNITIES)
1. Sumber daya aparatur Kecamatan Kanigaran secara kuantitas cukup memadai.	1) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.	2) Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kanigaran, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Kanigaran.
3. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat sesuai Perwali Nomor 34 Tahun 2007.	3) Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kanigaran.
4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.	4) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Probolinggo yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo selain itu pula sebagai pusat perniagaan perdagangan dan sektor jasa
5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.	



INTERNAL	EKSTERNAL
1 KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i>)	2 TANTANGAN / ANCAMAN (<i>TREATS</i>)
1. Belum optimalnya kualitas Sumber daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik.	1) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan.	2) Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1) Implementasi Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat dan Lurah se-Kota Probolinggo Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, realisasinya 10% karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan (3-P) secara wajar atau semestinya.
4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.	2) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Kanigaran harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Belum optimalnya pemanfaatan informasi teknologi.	

Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;



- b. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Mendayagunakan sarana dan prasarana untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan;
- d. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen pemerintah Kecamatan.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dengan memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat serta penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat;
- b. Pengembangan inovasi dan kreatifitas warga dan fasilitasi usaha sektor Koperasi dan UKM;
- c. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan.

3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)

- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif;
- b. Kinerja manajemen pemerintah Kecamatan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)

- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan;
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Dalam rangka perwujudan "Good Governance" melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.



Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, maka perlu mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 13
Program dan Kegiatan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		A <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		A <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
		B <i>Pelaksanaan PenataUsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		a <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	
		4 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintan Daerah	
		a <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
		5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintan Daerah	
		a <i>Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	



NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4
		B <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
		C <i>Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya</i>	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAN UMUM	1 Penyelenggaraan urusan Pemerintan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		a <i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketanah Nasional</i>	
		b <i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
		a <i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	
		2 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		a <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		a <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KANIGARAN)</i>	
		b <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SUKOHARJO)</i>	
		c <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TISNONEGARAN)</i>	
		d <i>Pembangunan Sarana</i>	



NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4
		<i>dan Prasarana Kelurahan (KEBONSARI WETAN)</i>	
		e <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KEBONSARI KULON)</i>	
		f <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (CURAH GRINTING)</i>	
		g <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KANIGARAN)</i>	
		h <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (SUKOHARJO)</i>	
		i <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (TISNONEGARAN)</i>	
		j <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KEBONSARI WETAN)</i>	
		k <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KEBONSARI KULON)</i>	
		l <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (CURAH GRINTING)</i>	
		2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		a <i>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN KANIGARAN)</i>	
		b <i>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KANIGARAN)</i>	
		c <i>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (SUKOHARJO)</i>	
		d <i>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (TISNONEGARAN)</i>	
		e <i>Peningkatan Kapasitas Lembaga</i>	



NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4
		<i>Kemasyarakatan (KEBONSARI WETAN)</i>	
		f <i>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KEBONSARI KULON)</i>	
		g <i>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (CURAHGRINTING)</i>	

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan model kebijakan oleh Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dalam periode 2019-2024, sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel T-C. 26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Visi	“BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”		
Misi II	Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kanigaran	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Perlindungan sosial bagi Masyarakat yang merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Data kemiskinan yang akurat 2. Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS 3. Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 4. Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo 5. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota 6. Peningkatan sarana dan prasarana serta perlindungan dan jaminan social yang responsive gender di wilayah Kecamatan Kanigaran

Misi IV : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	<p>1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Berinovasi di sektor tata kelola Pelayanan Publik agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara massive di masyarakat.</p>	<p>1. Peningkatan jumlah layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayan Publik Kota Probolinggo</p> <p>2. Peningkatan fasilitas pelayanan publik</p> <p>3. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Publik</p> <p>4. Peningkatan Profesionalisme aparatur pelayanan publik</p> <p>5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik</p> <p>6. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan kinerja Lembaga Legislatif</p> <p>7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kualitas pelayanan public yang responsive gender terutama bagi penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Kanigaran</p>



Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2019-2024, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Namun sebelumnya perlu dipaparkan terlebih dahulu pengertian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Kanigaran.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Kanigaran selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo selama kurun waktu 2019-2024 ditetapkan sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kanigaran
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

TABEL 1
Periode Tahun2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		610.098.000	82%	790.793.250											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	174.750.000	7 Keg	140.000.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan 10 program pokok PKK	70.240.000	12 Keg	72.450.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tingkat Kecamatan	Jumlah sosialisasi keterlibatan siswa dalam penyelenggaraan kota layak anak	9.995.000	1 Keg	10.515.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Jumlah Sosialisasi Pembinaan UMKM	9.977.500	1 Keg	10.542.750											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan Kerja Bhakti Lingkungan	10.000.000	6 titik	16.550.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat Aktif Tingkat Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pembinaan Upaya peningkatan kesehatan masyarakat	22.675.000	1 Keg	24.900.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Fasilitasi Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Jumlah fasilitasi program SDG's	18.350.000	1 Keg	13.125.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan	120.000.000	7 Keg	125.780.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pengadaan dan Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Pengadaan Lampu Solar Cell dan Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan Kelurahan	10.000.000	3 titik	212.700.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran		Fasilitasi Promosi Pengembangan Potensi Kecamatan	Jumlah Pameran/promosi potensi kecamatan yang diikuti	112.925.500	7 keg	120.748.500											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan	Jumlah Sosialisasi dan Lomba Kelurahan	41.185.000	1 keg	33.252.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Fasilitasi Monitoring Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan	Jumlah Sosialisasi akan Pentingnya UKS	10.000.000	1 keg	10.230.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan		4.394.301.546	82%	6.540.466.960											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	86.590.000	12 Keg	76.948.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentase pelayanan kependudukan sesuai dengan Standar Pelayanan	12.000.000	1 Keg	10.439.250											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Sosialisasi Jenis-Jenis Pelayanan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	27.869.000	1 Keg	45.572.250											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		1.779.281.273	75%	1.779.281.273											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Profil OPD yang disusun	4.000.000	1 dok	4.598.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pengelolaan Website Kecamatan	Jumlah Pengelolaan dan Update Informasi Website	5.000.000	1 Keg	6.037.500											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kanigaran	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kanigaran	196.149.017	12 Bulan	522.417.300										Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran			
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Curahgrinting	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Curahgrinting	161.069.044	12 Bulan	496.354.200										Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran			
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebonsari Kulon	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebonsari Kulon	197.233.443	12 Bulan	521.077.500										Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran			
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebonsari Wetan	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebonsari Wetan	170.028.772	12 Bulan	496.486.500										Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan											Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukoharjo	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukoharjo	178.811.250	12 Bulan	502.836.900											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tisnongaran	Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tisnongaran	170.313.747	12 Bulan	502.572.300											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Peningkatan Kinerja RT dan RW	Jumlah Ketua RT dan RW yang Aktif	588.300.000	4 keg	697.200.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pembinaan RT dan RW	Jumlah Pembinaan Bagi Ketua RT dan RW	50.000.000	1 kali	17.482.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pemerintahan Kecamatan	58.376.000	5 dok	165.449.987											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		37.015.000	82%	13.860.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah Partisipasi dalam acara peringatan PHBN	22.000.000	1 Keg	13.860.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	15.015.000	0	0											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah		585.698.350	82%	68.181.500											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Trainning Manajemen	Jumlah Studi banding yang dilaksanakan	482.112.350	0	0											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Sosialisasi dan Pembinaan Kepegawaian	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan bagi pegawai	99.586.000	8 Keg	64.895.500											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persentase hasil Kepuasan Masyarakat	4.000.000	1 Keg	3.286.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		988.579.504	82%	1.033.253.750											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telp, dan Air	156.676.981	12 kali	151.000.000											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelolah Administrasi Keuangan	106.873.000	12 Kali	256.426.250											Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran

			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar daerah	264.752.162	12 Kali	225.000.000														Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Pemenuhan Kebutuhan operasional Rutin Kantor	460.277.361	12 Kali	400.827.500															Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		272.398.590	82%	438.850.000															Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	400	0	-																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Jumlah Pengadaan Alat Kantor, alat Rumah Tangga, alat Studio dan Alat Komunikasi	50.651.090	5 Paket	275.000.000																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	3.325.000	12 Kali	50.000.000																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Mobil jabatan yang dipelihara	34.001.600	12 Kali	27.500.000																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	37.468.500	12 Kali	34.650.000																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi yang dipelihara	47.000.000	12 Kali	38.500.000																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)	Jumlah Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)	82.000.000	12 kali	13.200.000																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pengelolaan Barang milik Daerah	Penghapusan Aset Daerah	17.952.000	0	0																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		48.785.000	82%	14.599.000																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	35.030.000	5 dok	7.264.000																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyusunan Dokumen Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	13.755.000	3 dok	7.335.000																Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
																							Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran



TABEL 2

Periode Tahun 2020 s.d. 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yang Aktif		90%	12.531.780.128	90%	13.784.958.141								Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawabannya	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
																		Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawabanya	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tisnonegaran	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun;				3 sapras	653.357.278	3 sapras	718.693.006							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
				b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara				2 sapras		2 sapras								Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kanigar an	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi				5 lembaga	352.941.000	5 lembaga	388.235.100							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Curahgrinting	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi				5 lembaga	352.941.000	5 lembaga	388.235.100							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi				5 lembaga	352.941.000	5 lembaga	388.235.100							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kebonsari Wetan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi				5 lembaga	352.941.000	5 lembaga	388.235.100							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi				5 lembaga	352.941.000	5 lembaga	388.235.100							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi				5 lembaga	352.941.000	5 lembaga	388.235.100							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigar an	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigar an		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Standart Pelayanan				89%	1.303.051.200	90%	1.433.356.320							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
			Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai IKM				93%	187.147.400	93%	205.862.140							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)				6	749.064.800	6	823.971.280							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		
			Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan				30%	366.839.000	29%	403.522.900							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Perenc anaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perang kat Daerah penang gung jawaba n	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu																
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		
																		Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan										Urut kerja Perang kat Daerah penang gung jawaba n	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Tisnonegaran	Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu				80%	10.000.000	83%	11.000.000							Kecam atan Kanigar an	Keca matan Kanigar an

			Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%				97,8%	1.924.231.916	98,3%	2.203.508.399						Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu				92,0%	416.202.160	93%	478.632.484						Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an
				b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%				97,0%		97%							Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an
			Pengelolaan Kinerja Program dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%				100,0%	435.452.160	100%	500.769.984						Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an
			Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran				100,0%	885.411.496	100%	1.018.223.221						Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an
				b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu				100,0%	93.583.050	100%	102.941.355						Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an
				c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu				100,0%	93.583.050	100%	102.941.355						Kecamatan Kanigar an	Kecamatan Kanigar an

TABEL 3
Periode 2022 s.d. 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019				2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat										83,50%	1.666.160.000	84%	1.624.610.279	84,5	1.698.632.487	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Percentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan										90%	759.760.000	95%	718.210.279	95%	740.232.487	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Percentase Pelayanan yang tepat waktu										90%	135.736.000	95%	115.000.000	95%	125.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Curahgrinting)	Percentase Pelayanan yang tepat waktu										90%	101.700.000	95%	104.500.000	95%	105.700.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Tisnonegaran)	Percentase Pelayanan yang tepat waktu										90%	78.000.000	95%	80.000.000	95%	86.732.487	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kanigaran)	Percentase Pelayanan yang tepat waktu										90%	114.702.000	95%	104.500.000	95%	105.700.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kebonsari Kulon)	Percentase Pelayanan yang tepat waktu										90%	113.220.000	95%	104.500.000	95%	105.700.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kebonsari Wetan)	Percentase Pelayanan yang tepat waktu										90%	114.702.000	95%	104.500.000	95%	105.700.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Sukoharjo)	Percentase Pelayanan yang tepat waktu									90%	101.700.000	95%	104.500.000	95%	105.700.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Percentase Kelurahan dengan kategori berkembang									100%	906.400.000	100%	906.400.000	100%	958.400.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang									6 Kelurahan	906.400.000	6 Kelurahan	906.400.000	6 Kelurahan	958.400.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase Penurunan Gangguan Keamanan									27%	338.168.000	25%	334.431.571	20%	349.669.295	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase Gangguan Keamanan yang ditindaklanjuti									85%	338.168.000	88%	334.431.571	90%	349.669.295	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Gangguan Keamanan yang ditindaklanjuti									12 Kejadian	338.168.000	12 Kejadian	334.431.571	10 Kejadian	349.669.295	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif									88%	1.973.449.400	90%	1.586.556.042	93%	1.711.369.702	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi									94%	100.000.000	95%	100.000.000	96%	120.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi									10 Kelompok	100.000.000	10 Kelompok	100.000.000	10 Kelompok	120.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kelompok dan Lembaga yang diberdayakan									100%	1.873.449.400	100%	1.486.556.042	100%	1.591.369.702	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Curahprinting)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan									2 Kelompok	112.000.000	3 Kelompok	112.000.000	4 Kelompok	130.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Tisnonegaran)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan								4 Kelompok	112.000.000	5 Kelompok	112.000.000	6 Kelompok	130.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kanigaran)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan								4 Kelompok	113.449.400	5 Kelompok	116.556.042	6 Kelompok	131.369.702	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kebonsari Kulon)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan								3 Kelompok	112.000.000	4 Kelompok	112.000.000	5 Kelompok	130.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kebonsari Wetan)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan								3 Kelompok	112.000.000	4 Kelompok	112.000.000	5 Kelompok	130.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Sukoharjo)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan								2 Kelompok	112.000.000	3 Kelompok	112.000.000	4 Kelompok	130.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Curahgrinting)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi								2 Lokasi	200.000.000	3 Lokasi	135.000.000	4 Lokasi	135.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Tisnonegaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi								4 Lokasi	200.000.000	5 Lokasi	135.000.000	6 Lokasi	135.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kanigaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi								4 Lokasi	200.000.000	5 Lokasi	135.000.000	6 Lokasi	135.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kebonsari Kulon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi								3 Lokasi	200.000.000	4 Lokasi	135.000.000	5 Lokasi	135.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kebonsari Wetan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi								3 Lokasi	200.000.000	4 Lokasi	135.000.000	5 Lokasi	135.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Sukoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi								2 Lokasi	200.000.000	3 Lokasi	135.000.000	4 Lokasi	135.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%									98.7%	12.916.730.073	99%	14.176.363.080	99%	15.567.639.388	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran	

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%								100%	28.100.000	100%	30.250.000	100%	33.140.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan								7 dok	14.600.000	7 dok	15.400.000	7dok	16.940.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan								11 laporan	13.500.000	11 laporan	14.850.000	11 laporan	16.200.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan								94%	11.945.330.073	95%	13.123.363.080	95%	14.431.699.388	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Percentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu								100%	11.545.330.073	100%	12.683.363.080	100%	13.951.699.388	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi								100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	480.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan								100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah realisasi pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan								120 set	48.000.000	125 set	52.800.000	130 set	57.600.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan								2 peraturan	12.000.000	2 peraturan	13.200.000	2 peraturan	14.400.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan								100%	223.300.000	100%	241.750.000	100%	260.350.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percentase realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan								100%	85.000.000	100%	93.500.000	100%	102.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Percentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan								100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan								10 Unit/buah	7.500.000	10 Unit/buah	8.250.000	10 Unit/buah	9.150.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Percentase kunjungan tamu yang terfasilitasi								100%	10.800.000	100%	12.000.000	100%	13.200.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Percentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi								100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	100.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi								100%	210.000.000	100	231.000.000	100	252.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah realisasi kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan								2 Unit/buah	60.000.000	2 Unit/buah	66.000.000	2 Unit/buah	72.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan								10 Unit/buah	100.000.000	10 Unit/buah	110.000.000	10 Unit/buah	120.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah realisasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan								2 Unit/buah	50.000.000	2 Unit/buah	55.000.000	2 Unit/buah	60.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi								100%	280.000.000	100%	299.000.000	100%	318.450.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Percentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi								100%	180.000.000	100%	189.000.000	100%	198.450.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Percentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi								100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase BMD dalam kondisi baik								100%	170.000.000	100%	185.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Percentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak								100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Percentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak								100%	45.000.000	100%	49.500.000	100%	54.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Percentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik								100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Percentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik								100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	Kecamatan Kanigaran	Kecamatan Kanigaran

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan SKPD yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2019-2024.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo selama 5 tahun kedepan (2019-2024) dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel T-C.28.
Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

sebelum perubahan

NO.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal Periode Perubahan RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD (2024)
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	-	25%	25%	30%	35%	40%	45%	45%	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	IKM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Rata-Rata Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kanigaran	82	82,5	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5	

setelah perubahan

NO.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal Periode Perubahan RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD (2024)
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	-	25%	25%	30%	35%	40%	45%	45%	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	IKM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82,5	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Adapun dokumen/ Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kanigaran dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2024;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang sumber daya aparatur dan pembangunan bidang fisik serta kemasyarakatan, terikat untuk menjadikan Renstra ini sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Kecamatan Kanigaran berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini;
5. Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Kanigaran;



6. Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dan kuantitatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024.

Akhir kata, semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Kanigaran.

Probolinggo, November 2021

CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

AGUS RANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I
NIP. 19780823 199802 1 001

